



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 06.a TAHUN 2012
TENTANG
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;

b. bahwa karena keterbatasan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 06);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Kendaraan Dinas operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna barang.
4. Pengendali KDO-S adalah Sekertaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengendali atau Pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan Pengendalian KDO-S serta melakukan pembinaan dan Pengendalian atas pemanfaatan KDO-S.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

- a. hemat, berarti penggunaan kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan SKPD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO- S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan;
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sasaran yang hendak dicapai oleh setiap SKPD.

BAB III

KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Pada awal tahun anggaran, SKPD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengendali KDO-S.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh pengendali KDO-S melalui Badan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan dengan memperhatikan keterbatasan kendaraan dinas operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas fungsinya, pada SKPD dapat diberikan KDO-S.
- (2) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan persetujuan pengendali KDO-S melalui Badan Keuangan Daerah berdasarkan usulan pengguna barang.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) KDO-S dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan SKPD;
- (2) KDO-S pada masing-masing SKPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemutasian KDO-S tidak diperbolehkan dari satu SKPD ke SKPD lain selama masa kontrak.
- (4) Pengendali sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau sebagian KDO-S apabila dibutuhkan.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 7

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD Tahun 2012.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah yang pembelian Tahun 2012, Tahun 2011, Tahun 2010 yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat Nomor DM (BBN I).
- (3) Apabila kendaraan yang akan disewakan pada saat pembelian tidak menggunakan plat nomor DM, maka penyewa menyerahkan kontribusi sebesar BBN I.
- (4) Apabila kendaraan yang akan disewa masih menggunakan selain plat nomor DM maka terlebih dahulu diubah menggunakan plat nomor DM.
- (5) Kendaraan yang disewa sebagaimana pada ayat (2) dikecualikan untuk Kantor Perwakilan Jakarta dan Penghubung Makasar.

Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat berakhir bulan Februari 2013.
- (3) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :
 - a. kendaraan yang dibeli tahun 2012 maksimal Rp. 72.000.000/tahun;
 - b. kendaraan yang dibeli tahun 2011 maksimal Rp. 66.000.000/tahun;
 - c. kendaraan yang dibeli tahun 2010 maksimal Rp. 60.000.000/tahun.
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 1 (satu) kali, 100% (seratus persen) setelah dipotong pajak.

Pasal 10

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO-S yang disewa diserahkan kepada pihak yang menyewakan.
- (2) Apabila KDO-S mengalami kerusakan maka yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti selama perbaikan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam perjanjian sewa adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. Foto copy Notice Pajak;
- d. Foto copy Asuransi All Risk;
- e. Bukti setoran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 13

Untuk kebutuhan operasional setiap KDO-S diberikan BBM sesuai dengan standar satuan harga.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Untuk pengendalian dan tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (5) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran lisan oleh pengendali ;
 - b. teguran tertulis oleh pengendali;
 - c. Penarikan kendaraan sewa oleh pengendali.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Maret 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 06.a

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011